



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 );

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Camat adalah merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
11. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
13. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Desa.
14. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian dari ADD yang diterima oleh setiap Desa berdasarkan hasil perkalian antara bobot Desa dengan selisih total ADD untuk Daerah dengan total ADDM.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

## BAB II

### PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

#### Bagian Kesatu

#### Pengalokasian

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Bupati menginformasikan rencana ADD kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3) Informasi rencana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi dasar bagi Desa dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran.

## Bagian Kedua

### Penetapan Besaran ADD untuk Setiap Desa

#### Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) ADD diberikan kepada Desa berdasarkan asas pemerataan dan asas keadilan dengan pembagian dana yang terdiri atas :
  - a. ADDM sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total ADD Kabupaten; dan
  - b. ADDP sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total ADD Kabupaten.

#### Pasal 4

- (1) Pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan pada variabel independen dengan indikator yang meliputi:
  - a. jumlah Kepala Desa dan perangkat Desa;
  - b. kemiskinan;
  - c. jumlah penduduk;
  - d. jumlah rukun tetangga;
  - e. luas wilayah; dan
  - f. indeks kesulitan geografis.

#### Pasal 5

- (1) Angka yang menjadi dasar perhitungan variabel independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf d merupakan data Desa tahun sebelumnya.
- (2) Angka yang menjadi dasar perhitungan variabel independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f merupakan data yang diakui secara nasional dan tertuang dalam data pendukung perhitungan Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Ketiga

Rumus Penetapan Besaran ADD untuk Setiap Desa

Pasal 6

(1) Besaran ADD untuk masing-masing Desa dihitung dengan rumus:

$$ADD(x) = ADDM(x) + ADDP(x)$$

Dimana:

ADD(x) = Pembagian ADD yang diterima Desa (x)

ADDM(x) = Pembagian ADD Minimal yang diterima Desa (x)

ADDP(x) = Pembagian ADD Proporsional untuk Desa (x)

$$ADDM(x) = \Sigma ADDM : \text{Jumlah Desa se-Kabupaten}$$

Dimana:

ADDM(x) = Jumlah ADDM yang diterima Desa (x)

$\Sigma$  ADDM = Total Alokasi Dana Desa Minimal Kabupaten

$$ADDP(x) = BD(x) \times (ADD - \Sigma ADDM)$$

Dimana:

ADDP(x) = Jumlah ADDP yang diterima Desa (x)

BD(x) = Nilai Bobot Desa untuk Desa (x)

ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\Sigma$  ADDM = Total Alokasi Dana Desa Minimal Kabupaten

(2) Rumusan penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) adalah:

$$BD(x) = a_1 KV_1 + a_2 KV_2 + \dots + a_n KV_n$$

Dimana:

BD(x) = Nilai Bobot Desa untuk Desa (x)

a1, a2, ..... = Angka Bobot dari masing-masing variabel

KV 1, KV 2, .....KVn = Koefisien masing-masing variabel

a. Rumus Koefisien Variabel Desa (x):

$$KV_{1, 2, \dots}(x) = \frac{V_{1, 2, \dots}(x)}{\Sigma V_n}$$

1) Koefisien Variabel Kemiskinan:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin di Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se Kabupaten}}$$

- 2) Koefisien Variabel Jumlah Penduduk:  
$$\frac{\text{Jumlah Penduduk di Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Desa se Kabupaten}}$$
- 3) Koefisien Variabel Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa:  
$$\frac{\text{Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa}}{\text{Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten}}$$
- 4) Koefisien Variabel Rukun Tetangga:  
$$\frac{\text{Jumlah Rukun Tetangga (RT) di Desa}}{\text{Jumlah Rukun Tetangga (RT) Desa se Kabupaten}}$$
- 5) Koefisien Variabel Luas Wilayah:  
$$\frac{\text{Luas Wilayah di Desa}}{\text{Luas Wilayah Desa se Kabupaten}}$$
- 6) Koefisien Indeks Kesulitan Geografis:  
$$\frac{\text{Indeks Kesulitan Geografis Desa}}{\text{Jumlah Indeks Kesulitan Geografis se Kabupaten}}$$

b. Penetapan Variabel dan Bobot

No	Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot Variabel	Angka Bobot (a)
1.	Kemiskinan	V 1	a. 1	3	0,27
2.	Jumlah Penduduk	V 2	a. 2	2	0,19
3.	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa	V 3	a. 3	2	0,18
4.	Jumlah RT	V 4	a. 4	2	0,18
5.	Luas Wilayah	V 5	a. 5	1	0,09
6.	Indeks Kesulitan Geografis	V 6	a. 6	1	0,09
Jumlah				11	1,00

Dimana:

- Variabel dianggap sangat penting diberi bobot: 3
- Variabel dianggap cukup penting diberi bobot: 2
- Variabel dianggap kurang penting diberi bobot: 1
- Angka Bobot Desa = Bobot Variabel Desa : Jumlah Bobot Variabel Desa

- (3) Rincian besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perubahan rincian besaran ADD setiap Desa dan/atau penetapan besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tahun berikutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan ADD, dibentuk tim fasilitasi secara berjenjang dari Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten;
  - b. tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan; dan
  - c. tim pelaksana ADD tingkat Desa.

Pasal 8

- (3) Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang susunan organisasi dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. membuat, merumuskan, dan menetapkan kebijakan tentang ADD;
  - b. mengadakan sosialisasi/diseminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
  - c. melaksanakan koordinasi dan memberikan Pembinaan tim fasilitasi ADD tingkat kecamatan dan tim pelaksana ADD tingkat Desa;
  - d. melakukan kegiatan Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
  - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten; dan
  - f. memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.
- (5) Tim fasilitasi ADD di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan mempunyai tugas meliputi:
  - a. memfasilitasi kelancaran proses administrasi dan keuangan yang dilaksanakan pelaksana tingkat Desa, dalam rangka pengajuan pencairan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD;
  - b. meneliti dan memverifikasi pengajuan pencairan ADD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  - c. melakukan Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ADD;

- d. mengkoordinir, menghimpun, merekap dan melaporkan laporan dari Pelaksana ADD secara berkala kepada tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten;
  - e. menyelesaikan permasalahan yang timbul di wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada tim fasilitasi tingkat Kabupaten; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh tim fasilitasi tingkat Kabupaten terhadap kebijakan ADD.
- (7) Tim pelaksana di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pengelola Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 9

- (1) Pembiayaan tim fasilitasi ADD tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan masing-masing dianggarkan pada DPMD dan kecamatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan tim pelaksana ADD tingkat Desa dianggarkan pada masing-masing Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

### BAB III

#### MEKANISME PENYALURAN ADD

#### Pasal 10

- (1) ADD disediakan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah, pos anggaran belanja bantuan keuangan kepada Desa pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang besarnya ditentukan setiap tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Camat dan selanjutnya tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan permohonan dimaksud.
- (3) Permohonan Kepala Desa yang telah lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Camat kepada Kepala DPMD dan selanjutnya Kepala DPMD mengajukan permohonan beserta lampirannya kepada Kepala Badan Keuangan.
- (4) Kepala Badan Keuangan akan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pengelolaan keuangan Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dengan ketentuan setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi; dan

- b. tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan ketentuan:
    1. apabila kegiatan dan surat pertanggungjawaban Tahap I sudah dikerjakan dan diselesaikan paling sedikit 80 % (delapan puluh persen); dan
    2. semua persyaratan administrasi terpenuhi.
- (2) Waktu pengajuan ADD dilakukan dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 70 % (tujuh puluh persen) disampaikan paling lambat akhir bulan Juni; dan
  - b. tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen) disampaikan paling lambat bulan Desember.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. permohonan pencairan dari Kepala Desa;
  - b. rekomendasi pencairan dari Camat;
  - c. ceklist kelengkapan berkas pengajuan dari ketua tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan;
  - d. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun anggaran berjalan;
  - e. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - f. dokumen pertanggungjawaban tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan surat pertanggungjawaban;
  - g. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan;
  - h. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran berjalan;
  - i. rencana anggaran biaya (semua belanja yang bersifat fisik dalam APB Desa);
  - j. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebelumnya sebelumnya;
  - k. rencana penggunaan ADD Tahap I sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
  - l. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
  - m. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan;
  - n. fotokopi Rekening Kas Desa;
  - o. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. permohonan pencairan dari Kepala Desa;
  - b. rekomendasi pencairan dari Camat;

- c. ceklist kelengkapan berkas pengajuan dari Ketua tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan;
  - d. Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa tahun anggaran berjalan;
  - e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa/Perubahan Penjabaran APB Desa tahun anggaran berjalan;
  - f. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
  - g. dokumen pertanggungjawaban tahap I tahun anggaran berjalan yang telah diverifikasi tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan surat pertanggungjawaban;
  - h. rencana penggunaan ADD tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen);
  - i. rekening koran terakhir;
  - j. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
  - k. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan;
  - l. fotokopi Rekening Kas Desa; dan
  - m. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (5) Format kelengkapan berkas pengajuan ADD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PENATAUSAHAAN ADD

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan

#### Pasal 12

- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa sehingga perencanaan penggunaan ADD dibahas dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dalam RKP Desa.
- (2) Perencanaan penggunaan ADD tahap I dan tahap II dituangkan dalam rencana penggunaan dana.
- (3) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perencanaan penggunaan dana ADD pada setiap tahapan pencairan.
- (4) Rencana penggunaan dana dibuat oleh Kepala Urusan Keuangan berdasarkan rencana anggaran kas Desa.
- (5) Rencana penggunaan dana dapat diubah menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di Desa.

Bagian Kedua  
Penggunaan ADD  
Pasal 13

- (1) ADD dipergunakan untuk:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
  - b. membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak; dan
  - c. membiayai kegiatan lainnya yang disepakati melalui musyawarah Desa dan sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c selaras dengan RPJMD dan Indeks Desa Membangun.
- (3) ADD tidak dapat dipergunakan untuk:
  - a. pemberian barang pada masyarakat Desa dalam rangka perayaan hari ulang tahun Desa/Kabupaten dan perayaan lainnya yang melebihi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. upah pekerja pada kegiatan gotong royong; dan
  - c. kegiatan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan yang merupakan program Desa yang dilaksanakan di luar wilayah Daerah seperti pelatihan/studi banding/dan semacamnya kecuali mendapatkan undangan resmi dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan ADD  
Pasal 14

Pelaksanaan ADD menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan APB Desa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan Desa.

BAB V  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 15

- (1) Bentuk pelaporan kegiatan APB Desa yang dibiayai dari ADD meliputi:
  - a. laporan realisasi ADD tahap I dan tahap II; dan
  - b. laporan realisasi ADD akhir tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.

## BAB VI

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban ADD, maka dilaksanakan Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai ke Kabupaten sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat Daerah dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal APB Desa ditetapkan berdasarkan informasi rencana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan terdapat perbedaan pada besaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) atau Pasal 2 ayat (6), maka penyaluran ADD tahap I tetap dapat dilakukan dengan besaran sesuai yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan besaran ADD pada tahun anggaran berjalan, maka pencairan ADD tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b berubah menjadi pencairan ADD Tahap II yang besarnya dihitung dari besaran ADD Perubahan dikurangi besaran ADD yang telah disalurkan pada tahap I.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 6 Maret 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 6 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 6.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA  
 DESA.

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA  
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
 TAHUN 2020

TOTAL ALOKASI DANA DESA KABUPATEN	:	102.024.937.652,00
ADDM (60 %)	:	61.214.962.591,20
ADDP (40 %)	:	40.809.975.060,80
NILAI TRANSFER MINIMAL PER DESA (ADDM)	:	2.040.498.753.04
JUMLAH DESA	:	30

Variabel	Angka Bobot
Kemiskinan	0.27
Jumlah Penduduk	0.19
Jumlah Kades & Perangkat	0.18
Jumlah RT	0.18
Luas Wilayah	0,09
Indeks Kesulitan Geografis	0.09

1	Kecamatan / Desa	ADDM Tiap Desa	ADDP Tiap Desa													ADD Tiap Desa	Pembulatan ADD Tiap Desa	
			Kemiskinan		Jumlah Penduduk		Jumlah RT		Luas Wilayah		Indeks Kesulitan Geografis		Jumlah Kades & Perangkat Desa		Bobot Desa			ADDP Tiap Desa
			Jumlah Penduduk Miskin	KVM	Jumlah Jiwa	KV JP	Jumlah RT	KV RT	Luas Desa (KM <sup>2</sup> )	KV LW	IKG	KV IKG	Kds & Prngkt	KVP	BD			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
I	KEC. PENAJAM																	
	1. Girimukti	2,040,498,753.04	22	0.0016	6,368	0.0140	17	0.0068	11.05	0.0006	20.78	0.0019	11	0.0064	0.0314	1,282,128,198	3,322,626,951.28	3,322,626,951.00
	2. Bukit Subur	2,040,498,753.04	29	0.0021	906	0.0020	10	0.0040	6.45	0.0003	35.55	0.0033	8	0.0047	0.0164	671,318,052	2,711,816,805.50	2,711,816,806.00
	3. Sidorejo	2,040,498,753.04	13	0.0009	2,279	0.0050	8	0.0032	6.48	0.0003	35.29	0.0033	10	0.0059	0.0187	761,295,933	2,801,794,686.13	2,801,794,686.00
	4. Giri Purwa	2,040,498,753.04	10	0.0007	3,772	0.0083	10	0.0040	25.38	0.0013	33.62	0.0031	10	0.0059	0.0233	952,693,985	2,993,192,737.66	2,993,192,738.00
	<b>Jumlah</b>	<b>8,161,995,012.16</b>	<b>74</b>	<b>0.0054</b>	<b>13,325</b>	<b>0.0294</b>	<b>45</b>	<b>0.0181</b>	<b>49.36</b>	<b>0.0025</b>	<b>125.2415</b>	<b>0.0116</b>	<b>39</b>	<b>0.0229</b>	<b>0.0899</b>	<b>3,667,436,168</b>	<b>11,829,431,180.57</b>	<b>11,829,431,181.00</b>
II	KEC. WARU														-			
	1. Api-Api	2,040,498,753.04	176	0.0128	2,219	0.0049	8	0.0032	268.56	0.0138	29.92	0.0028	8	0.0047	0.0421	1,719,701,105	3,760,199,857.93	3,760,199,858.00
	2. Sesulu	2,040,498,753.04	119	0.0087	3,546	0.0078	11	0.0044	281.73	0.0144	25.76	0.0024	8	0.0047	0.0424	1,730,811,495	3,771,310,248.16	3,771,310,248.00
	3. Bangun Mulya	2,040,498,753.04	41	0.0030	4,401	0.0097	16	0.0064	27.97	0.0014	34.31	0.0032	11	0.0064	0.0302	1,231,846,613	3,272,345,366.44	3,272,345,366.00
	<b>Jumlah</b>	<b>6,121,496,259.12</b>	<b>336</b>	<b>0.0245</b>	<b>10,166</b>	<b>0.0224</b>	<b>35</b>	<b>0.0141</b>	<b>578.26</b>	<b>0.0296</b>	<b>89.98519</b>	<b>0.0083</b>	<b>27</b>	<b>0.0158</b>	<b>0.1147</b>	<b>4,682,359,213</b>	<b>10,803,855,472.53</b>	<b>10,803,855,472.00</b>

1	Kecamatan / Desa	ADDM Tiap Desa	ADDP Tiap Desa													ADD Tiap Desa	Pembulatan ADD Tiap Desa	
			Kemiskinan		Jumlah Penduduk		Jumlah RT		Luas Wilayah		Indeks Kesulitan Geografis		Jumlah Kades & Perangkat Desa		Bobot Desa			ADDP Tiap Desa
			Jumlah Penduduk Miskin	KVM	Jumlah Jiwa	KV JP	Jumlah RT	KV RT	Luas Desa (KM <sup>2</sup> )	KV LW	IKG	KV IKG	Kds & Prngkt	KVP	BD			
				0.27		0.19		0.18		0.09		0.09		0.18				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
III	KEC. BABULU																	
	1. Babulu Darat	2,040,498,753.04	333	0.0242	9,740	0.0215	32	0.0129	89.77	0.0046	19.59	0.0018	14	0.0082	0.0732	2,987,297,434	5,027,796,186.85	5,027,796,187.00
	2. Labangka	2,040,498,753.04	189	0.0138	3,692	0.0081	20	0.0081	164.45	0.0084	27.79	0.0026	11	0.0064	0.0474	1,934,021,917	3,974,520,669.92	3,974,520,670.00
	3. Babulu Laut	2,040,498,753.04	775	0.0564	3,739	0.0082	18	0.0072	194.42	0.0100	37.99	0.0035	13	0.0076	0.0930	3,794,931,756	5,835,430,509.10	5,835,430,509.00
	4. Gunung Intan	2,040,498,753.04	14	0.0010	2,909	0.0064	19	0.0077	24.21	0.0012	36.08	0.0033	12	0.0070	0.0267	1,089,568,596	3,130,067,349.51	3,130,067,350.00
	5. Gunung Makmur	2,040,498,753.04	137	0.0100	2,065	0.0045	16	0.0064	36.82	0.0019	37.22	0.0035	11	0.0064	0.0327	1,336,467,868	3,376,966,621.13	3,376,966,621.00
	6. Sebakung Jaya	2,040,498,753.04	22	0.0016	1,725	0.0038	15	0.0060	17.37	0.0009	33.02	0.0031	11	0.0064	0.0218	891,362,851	2,931,861,603.92	2,931,861,604.00
	7. Rawa Mulia	2,040,498,753.04	50	0.0036	1,627	0.0036	15	0.0060	14.96	0.0008	33.38	0.0031	10	0.0059	0.0230	938,113,749	2,978,612,501.87	2,978,612,502.00
	8. Sri Raharja	2,040,498,753.04	23	0.0017	1,276	0.0028	10	0.0040	13.46	0.0007	36.06	0.0033	10	0.0059	0.0184	751,184,337	2,791,683,090.42	2,791,683,090.00
	9. Sumber Sari	2,040,498,753.04	53	0.0039	1,567	0.0035	16	0.0064	17.42	0.0009	41.91	0.0039	9	0.0053	0.0238	971,574,033	3,012,072,785.69	3,012,072,786.00
	10. Rintik	2,040,498,753.04	125	0.0091	1,827	0.0040	10	0.0040	4.04	0.0002	25.98	0.0024	10	0.0059	0.0256	1,045,840,587	3,086,339,339.92	3,086,339,340.00
	11. Gunung Mulia	2,040,498,753.04	46	0.0033	2,459	0.0054	16	0.0064	16.52	0.0008	35.56	0.0033	9	0.0053	0.0246	1,005,033,044	3,045,531,797.10	3,045,531,797.00
	12. Labangka Barat	2,040,498,753.04	162	0.0118	2,436	0.0054	10	0.0040	4.02	0.0002	31.84	0.0030	11	0.0064	0.0308	1,256,540,706	3,297,039,459.07	3,297,039,459.00
	<b>Jumlah</b>	<b>24,485,985,036.48</b>	<b>1,929</b>	<b>0.1404</b>	<b>35,062</b>	<b>0.0772</b>	<b>197</b>	<b>0.0793</b>	<b>597.47</b>	<b>0.0306</b>	<b>396.4014</b>	<b>0.0367</b>	<b>131</b>	<b>0.0768</b>	<b>0.441116</b>	<b>18,001,936,878</b>	<b>42,487,921,914.49</b>	<b>42,487,921,915.00</b>
IV	KEC. SEPAKU																	
	1. Tengin Baru	2,040,498,753.04	107	0.0078	3,751	0.0083	22	0.0089	65.03	0.0033	27.13	0.0025	12	0.0070	0.0378	1,542,271,861	3,582,770,613.73	3,582,770,614.00
	2. Bukit Raya	2,040,498,753.04	21	0.0015	2,659	0.0059	13	0.0052	40.38	0.0021	28.54	0.0026	10	0.0059	0.0232	946,720,371	2,987,219,124.27	2,987,219,124.00
	3. Sukaraja	2,040,498,753.04	48	0.0035	3,672	0.0081	25	0.0101	116.48	0.0060	26.54	0.0025	11	0.0064	0.0365	1,490,633,582	3,531,132,335.28	3,531,132,335.00
	4. Bumi Harapan	2,040,498,753.04	48	0.0035	1,955	0.0043	10	0.0040	22.44	0.0011	31.18	0.0029	9	0.0053	0.0211	862,854,346	2,903,353,099.01	2,903,353,099.00
	5. Argo Mulyo	2,040,498,753.04	29	0.0021	3,079	0.0068	24	0.0097	97.22	0.0050	28.24	0.0026	13	0.0076	0.0338	1,378,497,308	3,418,996,061.09	3,418,996,061.00
	6. Semoi Dua	2,040,498,753.04	17	0.0012	3,004	0.0066	23	0.0093	89.74	0.0046	28.53	0.0026	12	0.0070	0.0314	1,281,208,157	3,321,706,910.16	3,321,706,910.00
	7. Suko Mulyo	2,040,498,753.04	18	0.0013	1,898	0.0042	13	0.0052	40.55	0.0021	34.29	0.0032	9	0.0053	0.0213	867,582,303	2,908,081,055.98	2,908,081,056.00
	8. Wonosari	2,040,498,753.04	13	0.0009	1,122	0.0025	9	0.0036	16.90	0.0009	30.96	0.0029	8	0.0047	0.0155	631,280,581	2,671,779,333.68	2,671,779,334.00
	9. Karang Jinawi	2,040,498,753.04	812	0.0591	985	0.0022	8	0.0032	20.72	0.0011	36.56	0.0034	8	0.0047	0.0736	3,004,690,428	5,045,189,181.34	5,045,189,181.00
	10. Binuang	2,040,498,753.04	253	0.0184	1,897	0.0042	9	0.0036	17.63	0.0009	50.14	0.0046	8	0.0047	0.0365	1,487,819,752	3,528,318,504.88	3,528,318,505.00
	11. Telemow	2,040,498,753.04	5	0.0004	3,671	0.0081	14	0.0056	4.82	0.0002	37.11	0.0034	10	0.0059	0.0236	964,684,112	3,005,182,865.00	3,005,182,865.00
	<b>Jumlah</b>	<b>22,445,486,283.44</b>	<b>1,371</b>	<b>0.0998</b>	<b>27,693</b>	<b>0.0610</b>	<b>170</b>	<b>0.0685</b>	<b>531.91</b>	<b>0.0272</b>	<b>359.214</b>	<b>0.0333</b>	<b>110</b>	<b>0.0645</b>	<b>0.3543</b>	<b>14,458,242,801</b>	<b>36,903,729,084.41</b>	<b>36,903,729,084.00</b>
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>61,214,962,591.20</b>	<b>3,710</b>	<b>0.2700</b>	<b>86,246</b>	<b>0.1900</b>	<b>447</b>	<b>0.1800</b>	<b>1757.00</b>	<b>0.0900</b>	<b>971</b>	<b>0.0900</b>	<b>307</b>	<b>0.1800</b>	<b>1.000000</b>	<b>40,809,975,061</b>	<b>102,024,937,652.00</b>	<b>102,024,937,652.00</b>

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN  
ALOKASI DANA DESA

FORMAT-FORMAT  
KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN ADD

A.1 Ceklist Kelengkapan Berkas Pengajuan ADD Tahap I (oleh Kecamatan)

Desa :

Kecamatan :

- Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran berjalan;
- Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
- Dokumen Pertanggungjawaban tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi Tim Pendamping ADD tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan SPJ;
- Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan;
- Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran berjalan;
- Rencana Anggaran Biaya (semua belanja yang bersifat fisik dalam APB Desa);
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebelumnya;
- Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap I (70 %);
- Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD & PPKD;
- Fotokopi Rekening Kas Desa;
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Telah diverifikasi dan dinyatakan :  Lengkap  Perlu Perbaikan

Diverifikasi oleh

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Tanda Tangan

.....

A.2 Ceklist Kelengkapan Berkas Pengajuan ADD Tahap II (oleh Kecamatan)

Desa :

Kecamatan :

- Peraturan Desa tentang APB Desa/APB Desa Perubahan tahun anggaran berjalan;
- Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran berjalan;
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana ADD Tahap I (70 %) dengan dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban;
- Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap II (30 %);
- Rekening Koran terakhir;
- Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD & PPKD;
- Fotokopi Rekening Kas Desa;
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Telah diverifikasi dan dinyatakan :  Lengkap  Perlu Perbaikan

Diverifikasi oleh

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Tanda Tangan

.....

A.3 Ceklist Kelengkapan Berkas Pengajuan ADD Tahap I (oleh DPMD)

Desa :

Kecamatan :

- Rekomendasi Camat
- Ceklist Kelengkapan Berkas Pengajuan ADD Tahap I dari Kecamatan;
- Permohonan Pencairan dari Kepala Desa
- Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran berjalan;
- Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
- Ceklist kelengkapan SPJ oleh Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan;
- Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan;
- Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran berjalan
- Rencana Anggaran Biaya (semua belanja yang bersifat fisik dalam APB Desa);
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebelumnya;
- Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap I (70 %);
- Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD & PPKD;
- Fotokopi Rekening Kas Desa;
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Telah diverifikasi dan dinyatakan :  Lengkap  Perlu Perbaikan

Disposisi pimpinan :	Diverifikasi oleh Nama : ..... NIP : ..... Jabatan : ..... Tanda Tangan  .....
----------------------	--

A.4 Ceklist Kelengkapan Berkas Pengajuan ADD Tahap II (oleh Kecamatan)

Desa :

Kecamatan :

- Rekomendasi Camat
- Ceklist Kelengkapan Berkas Pengajuan ADD Tahap II dari Kecamatan;
- Permohonan Pencairan dari Kepala Desa
- Peraturan Desa tentang APB Desa/APB Desa Perubahan tahun anggaran berjalan;
- Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa/Perubahan Penjabaran APB Desa tahun anggaran berjalan;
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana ADD Tahap I (70 %);
- Ceklist kelengkapan SPJ oleh Tim Fasilitasi ADD tingkat Kecamatan;
- Rencana Penggunaan Dana ADD Tahap II (30 %);
- Rekening Koran terakhir;
- Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD & PPKD;
- Fotokopi Rekening Kas Desa;
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Telah diverifikasi dan dinyatakan :  Lengkap  Perlu Perbaikan

Disposisi pimpinan :	Diverifikasi oleh Nama : ..... NIP : ..... Jabatan : ..... Tanda Tangan .....
----------------------	--

B. Ceklist Kelengkapan SPJ

(dibuat berdasarkan kwitansi pembayaran pada BKU)

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kegiatan : .....  
Belanja : .....  
Nilai : .....

.....

.....

.....

.....

..... sesuai jenis belanja

Telah diverifikasi dan dinyatakan :  Lengkap  Perlu Perbaikan

Diverifikasi oleh

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : .....

Tanda Tangan

.....

Tanggal Perbaikan : .....

Diverifikasi oleh : .....(nama dan paraf)

C.1. RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA TAHAP I TAHUN ANGGARAN 20....

KODE REKENING			URAIAN		PAGU ANGGARAN	TAHAP I	TAHAP II	KET
1		2	3		4	5	6	7
a	b	c	a	b				
			<b>4</b>		<b>PENDAPATAN</b>			
			<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Transfer (Alokasi Dana Desa)</b>			
					JUMLAH PENDAPATAN			
			<b>5</b>		<b>BELANJA</b>			
<b>1</b>					<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>			
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>			
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>01</i>			<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>			
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai			
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>04</i>			<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)</i>			
1	1	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa			
<b>1</b>	<b>2</b>				<b>Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>01</i>			<i>Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan</i>			
1	2	01	5	3	Belanja Modal			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>02</i>			<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</i>			
1	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa			

<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>				
1	3	03			<i>Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa</i>				
1	3	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>					<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>				<b>Pendidikan</b>				
2	1	03			<i>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat</i>				
2	1	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>	<b>3</b>				<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
2	3	01			<i>Pemeliharaan Jalan Desa</i>				
2	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	02			<i>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang</i>				
					<i>dst</i>				

Mengetahui/Menyetujui  
Kepala Desa .....

Ttd

.....

Dibuat di .....

Pada tanggal .....

Kaur. Keuangan Desa .....

Ttd

.....

C.2. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA TAHAP I DAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA  
 PEMERINTAH DESA .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d ...../...../.....

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/(KURANG) (Rp.)
1		2	3		4	5	6 (4-5)
a	b	c	a	b			
			<b>4</b>		<b>PENDAPATAN</b>		
			<b>4</b>	<b>2</b>	<b>Transfer (Alokasi Dana Desa)</b>		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			<b>5</b>		<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>					<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>		
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>01</i>			<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	1	04			<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)</i>		
1	1	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa		

<b>1</b>	<b>2</b>				<b>Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>			
1	2	01			Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan			
1	2	01	5	3	Belanja Modal			
1	2	02			Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa			
1	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa			
<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			
1	3	03			Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa			
1	3	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa			
					<i>dst</i>			

Mengetahui/Menyetujui  
Kepala Desa .....

Ttd

.....

Dibuat di .....

Pada tanggal .....

Kaur. Keuangan Desa .....

Ttd

.....

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD